

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
PERGURUAN SILAT (PSHT) DI KABUPATEN LAMONGAN
(Studi Kasus : Polres Kabupaten Lamongan)**

Ahmad Hilal Fawaid¹, Sunardi², Arfan Kaimuddin³

Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

ABSTRACT

This study analyzes the criminal act of assault committed by members of the Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) in Lamongan Regency. Conflicts among martial arts groups often disturb public order and require proper legal handling. The research focuses on two main issues: the factors causing the conflicts and the law enforcement efforts undertaken. This study uses an empirical juridical method with a statute and sociological approach, supported by field research through interviews, observation, and documentation. The findings show that conflicts are influenced by social, cultural, and emotional factors, while law enforcement is carried out through preventive, repressive, and legal procedures in accordance with criminal law provisions. The role of the police, particularly Polres Lamongan, is crucial in maintaining order and resolving conflicts. This research contributes to strengthening law enforcement effectiveness and conflict prevention strategies in society.

Keywords: Conflict, Assault, Juridical Analysis, Law Enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Kabupaten Lamongan. Konflik antar perguruan silat sering mengganggu ketertiban masyarakat sehingga memerlukan penanganan hukum yang tepat. Rumusan masalah penelitian ini meliputi faktor penyebab konflik dan upaya penegakan hukum yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, serta didukung penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan emosional, sedangkan penegakan hukum dilakukan melalui upaya preventif dan represif sesuai ketentuan hukum pidana. Peran Polres Lamongan sangat penting dalam menjaga keamanan dan menyelesaikan konflik. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pencegahan konflik di masyarakat.

Kata kunci: Konflik, Penganiayaan, Analisis Yuridis, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Perguruan pencak silat ialah wadah yang berbentuk organisasi kemasyarakatan yang terbentuk karena kesamaan kegiatan yakni seni beladiri dan pencak silat. Pencak sendiri mempunyai arti permainan atau keahlian yang berguna mempertahankan diri dengan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

keahlian menangkis, mengelak dan bermacam hal lainnya. Adapun yang dimaksud silat ialah dapat diartikan kepandaian berkelahi, seni beladiri ciri khas Indonesia dengan kemampuan beladiri yang menyerang dalam pertandingan atau perkalahan.⁴

Seiring berkembangnya zaman, saat ini bela diri pencak silat tidak hanya dianggap sebagai kegiatan yang berkaitan dengan olah raga, namun pencak silat juga dijadikan sarana untuk menjaga kesehatan tubuh, dimana dipergunakan untuk menjaga kestabilan antara raga dan batin ditengah berbagai permasalahan hidup yang menimpa serta berbagai aktivitas kegiatan kehidupan yang berpengaruh terhadap emosional.

Sesuai dengan muatan Pasal 3 UU No.11 Tahun 2022 Tentang Keolahrgaan Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keohlaragaan Nasional, olahraga mempunyai fungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.⁵ Hal ini pun selaras dengan tujuan yang paling dasar dari pencak silat. Tujuan pencak silat ialah ilmu bela diri digunakan dengan tujuan melindungi orang lain dan memberikan manfaat yang luas serta hanya dipergunakan ketika keadaan terpaksa dan terdesak utuk melindungi diri.

Perguruan pencak silat sebagai organisasi seperti yang disebut di atas saat ini telah banyak bermunculan, tak terkecuali di salah satu kabupaten di Jawa Timur yakni Lamongan. Tak hanya satu, Kabupaten lamongan merupakan kabupaten yang memiliki aneka ragam perguruan maupun organisasi pencak silat. Oleh sebab itu, tidak heran jika mayoritas penduduk di wilayah Lamongan masuk dan mengikuti perguruan pencak silat. Perguruan pencak silat di Lamongan yang memiliki anggota atau pengikut cukup banyak adalah perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate.⁵

Terjadinya konflik antar anggota perguruan atau organisasi pencak silat ini juga membuat masyarakat resah khususnya terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam menjalani di lingkungan terdampak baik langsung maupun tidak langsung. Secara normatif, setiap masyarakat dijamin untuk dapat hidup yang tentram, aman, dan damai.⁶

Bahkan, secara tegas juga telah diatur bahwa setiap insan berhak mendapat perlindungan terhadap ancaman ketakutan.⁷ Terjadinya konflik tersebut membuat masyarakat terganggu terlebih dapat menyebabkan dampak psikis hingga mengalami

⁴ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 848

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

⁶ Pasal 9 ayat (2) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

⁷ Pasal 30 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

ketakutan tertentu untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Efek yang besar atas konflik sosial tersebut tentu bukan tanpa konsekuensi hukum terhadap pelakunya.

Ketentuan pidana bagi mereka yang melakukan penganiayaan yang dilakukan bersama-sama tersebut setidaknya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang menegaskan bahwa —Barang siapa secara terang-terangan dan dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Maka, akan diacnam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan Banyaknya faktor yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan antar anggota pencak silat. maka harus ada peran dan upaya secara preventif baik dalam ranah hukum pidana. Upaya tersebut dilakukan sebagai pencegahan dan meminimalisir tindakan yang dapat merugikan baik bagi pelaku, korban maupun elemen masyarakat. perselisihan yang terjadi acap kali merugikan berbagai pihak banyaknya korban jiwa merupakan cerminan melakukan tindak pidana kejahatan. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan Kabupaten Lamongan sebagai kota yang beragam budaya dan dapat dimanfaatkan hinggaa dilestarikan kebudayaannya.

Faktor-faktor konflik sosial secara normatif terdapat pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial diantaranya:

- a. Perselisihan yang terjadi akibat adanya kesenjangan politik, ekonomi maupun sosial budaya.
- b. Perselisihan antar agama, antar etnis maupun antar suku.
- c. Adanya sengketa baik desa, kota maupun provinsi
- d. Adanya sengketa SDA antar masyarakat ataupun masyarakat dengan para pelaku usaha
- e. Ketidakseimbangan SDA yang ada dalam masyarakat,

Pertikaian yang terjadi di masyarakat tentu merugikan, aparat penegak hukum yang paling memungkinkan untuk melakukan tindakan adalah pihak kepolisian. Sebagaimana fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat yaitu preemtif, preventif, dan represif.

Pada tahap penegakan hukum yakni tindak respresif kepolisian dalam hukum pidana, mengarah pada implementasi hukum yang berlaku sebagai penerapan terhadap konflik yang telah terjadi dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Tindakan demikian akan menggunakan prosedur sebagaimana sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap awal yaitu penyeleidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penyidikan hingg

penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, hingga proses pemeriksaan di Pengadilan dan penyerahan terpidana ke lapas.⁸

Ujung tombak dalam konflik ini adalah pemerintah daerah yang secara legitimasi memegang peran penting dalam penanganan konflik di daerah, khususnya yang berkaitan dengan konflik pencak silat. Pemenuhan atas hak dan kewajiban merupakan kunci dalam penanganan konflik sosial di daerah, sehingga terpenuhinya hak dan kewajiban dapat meminimalisir konflik di kemudian waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan mengenai penanganan konflik sosial.

Peran aktif pemerintah juga diamanatkan oleh regulasi, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan upaya-upaya pencegahan hingga penindakan.⁹ Sepertinya halnya yang telah dilakukan upaya pencegahan atas konflik yang terjadi di kabupaten Jember, yaitu rencana perobohan tugu-tugu organisasi pencak silat yang ada di kabupaten Lamongan, sebagai upaya untuk pencegahan atas egoisme identitas organisasi pencak silat.

Menjadi menarik sebagai model yaitu kota Madiun dalam upaya pengangkatan derajat pencak silat yang dibawa pada level kebijakan hingga menjadi ikon di kota tersebut. Adanya regulasi wisata kreatif dalam bingkai seni bela diri dapat diaplikasikan dalam Roodmap smart city Kota Madiun melalui program smart branding. Kebijakan dengan memberikan ruang kreasi kepada organisasi-organisasi pencak silat dapat menjadi upaya preventif pemerintahan dalam menangani suatu perselisihan.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Melatarbekangi Terjadinya Konflik Antar Anggota Pencak Silat PSHT di Polres Lamongan

Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional Indonesia yang berkembang secara turun-temurun dan memiliki beragam aliran dengan karakteristik tersendiri. Selain sebagai olahraga, pencak silat juga menjadi bagian dari identitas sosial dan sarana mempererat persaudaraan. Secara yuridis, keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

⁸ I Made Jata Wiranegara, —Strategi Polres Madiun dalam Manajemen Konflik Pencak Silat, *Dialektika* Vol. 15, No. 1, 2020, 45.

⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

¹⁰ Sigit Sapto Nugroho, —Membumikan Madiun Kota Pendekar: Menggagas Kebijakan Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Pencak Silat, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021, 5.

Di Kabupaten Lamongan, pencak silat berkembang pesat dengan jumlah anggota yang besar dan lintas usia. Namun, lemahnya manajemen internal perguruan serta munculnya fanatisme berlebihan memicu konflik, baik internal maupun antar perguruan. Konflik tersebut menimbulkan keresahan masyarakat dan menunjukkan tren peningkatan, terutama melibatkan perguruan seperti Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), IKSPI Kera Sakti, dan Pagar Nusa.

Mengenai terjadinya konflik, penganiayaan yang dilakukan bersama-sama merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana yang kerap terjadi dalam pertikaian antar perguruan silat khususnya pada penelitian perguruan silat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate). Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama sendiri diatur dalam pasal 170 KUHP sebagaimana menyatakan “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Dalam ini perlu disadari bahwa perlu dilakukan edukasi dan pengayoman secara proaktif kepada setiap anggota Perguruan Silat PSHT karena dalam pada setiap anggota memiliki kepribadian yang berbeda sehingga terkadang ditimbulkan dengan adanya ego masing-masing anggota, kepribadian inilah yang menjadi latar belakang terjadinya konflik karena setiap anggota pasti ada yang merasa sangat hebat dengan ilmu beladiri yang dipelajari ataupun merasa akan dihormati karena dirinya merasa lebih tinggi tingkat sabuknya (dalam hal ini pangkat dalam pencak silat).

Dalam kehidupan sehari-hari, konflik merupakan hal yang sangat mungkin terjadi, baik antara individu maupun antar kelompok. Terutama ketika seseorang berada dalam suatu organisasi, konflik dapat muncul akibat hal-hal sepele maupun persoalan yang lebih serius. Konflik sebenarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena sepanjang hidupnya, setiap orang akan menghadapi berbagai bentuk perselisihan. Dalam konteks organisasi, konflik hampir selalu muncul, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dampak konflik bisa positif maupun negatif, tergantung pada cara penyelesaiannya.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, perbedaan kepribadian serta tingkat penguasaan bela diri di antara anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) perlu menjadi perhatian serius bagi pengurus dan pembina. Tanpa adanya pembinaan yang berkelanjutan, ego dan

¹¹ Risty, S. S., & Kasturi, T. (2025). *Dinamika Konflik Antar Pesilat: Kajian Faktor Dan Dampak* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

rasa superioritas dapat berkembang, memicu sikap arogan, dan menimbulkan perilaku agresif, terutama jika solidaritas kelompok disalahartikan sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama. Padahal, pencak silat PSHT menekankan pengendalian diri, persaudaraan, dan saling menghormati.

Oleh karena itu, perlu penanaman nilai moral, hukum, dan etika kepada anggota agar mereka memahami batas tindakan dan konsekuensinya, sehingga risiko konflik dan penganiayaan dapat diminimalkan serta tujuan pencak silat sebagai pembinaan karakter dan persaudaraan tetap terjaga.

Bapak Yusuf Efendi, S.T., M.M Kepala Urusan Pembinaan Operasi Reserse Kriminal (KBO Sat Reskrim) menyatakan dengan lugas dan membenarkan adanya beberapa faktor atau motif penganiayaan yang dilakukan bersama-sama yang kerap terjadi di antara perguruan pencak silat bahwa ego antar oknum yang menjadi pemicu karena diantara perguruan tersebut beberapa oknum mengedapankan fanatisme buta yang memicu amarah berlebihan ke setiap anggota lainnya bahkan konflik internal yang memicu perpecahan dalam satu perguruan silat itu sendiri, PSHT memang kerap melakukan hal-hal yang berbau konflik salah satunya penganiayaan yang dilakukan bersama-sama karena adanya fanatisme buta sehingga dorongan ego pun terjadi dari satu anggota ke anggota yang lain. Konflik yang dilakukan oleh oknum PSHT terkadang diakibatkan karena mengonsumsi minuman keras yang sudah menjadi kebiasaan beberapa oknum di perguruan silat PSHT, tidak dipungkiri konflik ini terjadi akibat kesalahpahaman yang ditimbulkan anggota lain sehingga ketika melihat salah satu rekannya sedang bertikai maka oknum anggota yang lain juga ikut membantu bahkan cenderung melakukan penganiayaan yang dilakukan bersama-sama hal tersebut biasanya dilakukan secara spontan karena fanatisme itu sendiri Seperti salah satu kasus yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Efendi tepatnya pada bulan April 2025 yang terjadi di Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dimana seorang pemuda yang hendak ingin pulang selesai makan bersama temannya setelah selesai makan pemuda ini pulang bersama temannya ke kediaman masing-masing namun di tengah perjalanan pemuda ini melihat keributan yang diketahui sedang ada konflik dan ketika pemuda ini mengetahui ada salah satu orang memakai atribut yang bertuliskan SHORENK (Komunitas Perguruan PSHT) dan kebetulan pemuda ini juga tergabung dalam perguruan PSHT.

Kemudian Pemuda ini berhenti dan turun dari motornya lalu ikut melakukan pemukulan bersama dengan beberapa orang yang tidak dikenal lainnya. Sehingga terjadilah

penganiayaan yang dilakukan bersama-sama di tempat kejadian tersebut yang mengakibatkan korbannya mengalami luka memar akibat kekerasan tumpul.

Tindakan Seperti ini bukan hanya mencederai identitas perguruan namun juga mencederai beladiri pencak silat sebagai cabang olahraga yang diatur dengan prosedur hukum, Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang membahas mengenai prinsip keolahragaan. Pada Pasal 5 Point n mengatakan tentang ketertiban dan kepastian hukum dimana ketertiban ini dianggap bukan hanya berlaku di antara masing-masing perguruan saja namun juga dalam lingkungan masyarakat yang tidak menimbulkan kebisingan dan kegaduhan bahkan menimbulkan adanya korban.¹²

Dalam kasus yang lain beliau juga menyampaikan tepatnya di tahun 2024 di Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan dimana terdapat 3 oknum PSHT yang termasuk sebagai pelaku melakukan penganiayaan yang dilakukan bersama-sama kepada salah satu anggotanya yang diduga karena jarang masuk latihan akhirnya ketiga oknum tersebut menganiaya secara bersama-sama yang diketahui bahwa tiga oknum tersebut sedang dalam mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras. Ini juga merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi konflik diantara perguruan silat khususnya PSHT, hal-hal seperti ini yang juga merusak citra warga PSHT atapun dunia beladiri pencak silat.

Yang pada prinsipnya pada Pasal 5 Point e dikatakan tentang manfaat artinya manfaat adanya pencak silat sebagai cabang olahraga menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 menuntun para pegiat pencak silat untuk memberi manfaat terhadap diri sendiri dan juga masyarakat khususnya untuk kesehatan jasmani.¹³

Bapak Yusuf Efendi, S.T., M.M pada saat wawancara juga mengatakan pengaruh media sosial juga cukup berpengaruh yang menimbulkan terjadinya konflik antar perguruan silat khususnya PSHT karena kesalahpahaman sering diakibatkan oleh media sosial melalui kolom komentar salah satu platform digital sehingga biasanya terdapat oknum yang melontarkan statement yang cenderung menghasut ataupun mengajak anggota seperguruan untuk melakukan tindakan yang negatif bahkan tindakan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan sikap amarah para anggota-anggota muda karena yang mereka ketahui mereka juga berasal dari perguruan yang sama dan atas dasar persaudaraan.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) diajarkan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan, saling menghormati, kesetiaan, dan kebersamaan. Namun, nilai tersebut kerap disalahartikan sebagai pembenaran untuk membela sesama anggota dalam konflik, padahal ajaran PSHT menekankan pengendalian diri dan penyelesaian masalah secara bijaksana. Konflik yang terjadi juga sering dipicu oleh anggota sendiri, sehingga persaudaraan seharusnya dimaknai sebagai sikap dewasa dan bertanggung jawab, bukan pembiaran terhadap kesalahan.

Konflik antar perguruan bukan dipengaruhi oleh faktor wilayah, melainkan identitas dan rivalitas yang memicu fanatisme berlebihan. Sebagai perguruan terbesar di Lamongan, solidaritas anggota PSHT terkadang berkembang menjadi sikap defensif terhadap kelompok lain. Rivalitas tidak hanya terjadi antar perguruan, tetapi juga dalam internal komunitas. Penggunaan atribut perguruan semakin memperkuat identitas kelompok yang dapat memicu konflik saat terjadi interaksi antar anggota berbeda.

Banyak dari mereka para anggota mengenakan atribut sebagai penanda apabila sedang berada di jalanan ataupun sampai terjadi keributan maka ketika ada yang melihat bahwa mereka berasal dari perguruan yang sama maka mereka yang melihat akan bergegas untuk membantu. Tindakan ini sesuai dikatakan sebagai fanatisme buta yang dimana penjelasan mengenai fanatisme adalah Fanatik merupakan sikap keterikatan yang sangat kuat dan berlebihan terhadap suatu hal, disertai antusiasme yang tidak rasional. Sikap ini dapat berupa pengabdian penuh terhadap suatu paham, keyakinan, atau prinsip tertentu yang membentuk perilaku emosional yang ekstrem, serta dorongan bertindak yang hampir tidak mengenal batasan.¹⁴

Dengan demikian, identitas dan atribut perguruan yang melekat pada setiap anggota, disertai dengan fanatisme yang berlebihan, menjadi faktor utama yang memicu munculnya konflik. Konflik cenderung mudah terjadi, terutama pada momentum tertentu yang mempertemukan anggota dari komunitas berbeda, seperti kegiatan di ruang publik atau pertemuan antar kelompok. Dalam situasi tersebut, perbedaan identitas sering kali memicu kesalahpahaman, persaingan, hingga tindakan agresif yang berujung pada pertikaian.

B. Sengketa Maritim Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Di Indonesia Dan Penyelesaiannya Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional

¹⁴Prakoso, S. A., & Amini, S. (2013). Fanatisme supporter sepak bola ditinjau dari tingkat pendidikan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan dan mengoperasionalkan norma-norma hukum secara nyata agar dapat dijadikan pedoman perilaku dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika dilihat dari sudut pandang subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam cakupan yang luas maupun dalam arti yang terbatas. Dalam pengertian luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang mematuhi ketentuan normatif atau bertindak maupun tidak bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan telah menjalankan atau menegakkan hukum. Sementara itu, dalam pengertian sempit, penegakan hukum dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan agar suatu peraturan hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam rangka memastikan berlakunya hukum tersebut, aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan atau tindakan pemaksaan apabila diperlukan.

Pengertian penegakan hukum juga dapat dikaji dari sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya sendiri. Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki pengertian yang luas maupun yang sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan aturan formal semata, tetapi juga meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan tertulis serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan hukum yang bersifat formal dan tertulis. Oleh karena itu, penerjemahan istilah *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai “penegakan hukum” dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit dapat pula disebut sebagai “penegakan peraturan”. Perbedaan antara formalitas hukum tertulis dan nilai-nilai keadilan yang dikandungnya juga dikenal dalam bahasa Inggris, yang tercermin dalam penggunaan istilah *the rule of law* dibandingkan dengan *the rule of just law*, atau *the rule of law and not of man* dibandingkan dengan *the rule by law* yang bermakna pemerintahan oleh manusia melalui hukum. Istilah *the rule of law* mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memuat nilai-nilai keadilan, sehingga digunakan pula istilah *the rule of just law*. Sementara itu, istilah *the rule of law and not of man* menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan dalam negara hukum modern dijalankan oleh hukum, bukan oleh kehendak

individu. Adapun istilah *the rule by law* merujuk pada bentuk pemerintahan oleh manusia yang memanfaatkan hukum semata-mata sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan.¹⁵

Kemudian pada objek penelitian ini penegakan hukum yang dilakukan dari konflik perguruan silat PSHT dijalankan sesuai prosedur hukum hal ini diungkapkan melalui proses penyidikan sampai persidangan di Pengadilan Negeri Lamongan seperti kasus di atas yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Efendi, S.T., M.M. penganiayaan yang dilakukan bersama-sama yang terjadi di Kec. Sukomulyo. Beliau membenarkan bahwa pada kasus tersebut pelaku atau terdakwa terbukti bersalah yang diancam pidana penjara 7 bulan, Namun dengan melihat berangsurnya konflik yang terjadi yang di akibatkan perguruan silat mungkin harus ada sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku. Upaya seperti ini dapat memberi efek jera kepada pelaku ataupun oknum anggota lainnya yang terlalu mengedapnkan fanatisme dan ego personal bahwa mereka yang tergabung dalam perguruan silat sudah merasa mahir dan mempunyai kemampuan untuk menyerang siapapun, dikarenakan isi dalam Pasal 170 menyatakan mengenai sanksi maksimal yang dijatuhkan paling lama 5 Tahun 6 Bulan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Yusuf Efendi bahwa ada dukungan dari tim advokasi perguruan silat PSHT ketika ada salah satu oknum anggota PSHT yang melakukan tindak pidana maka pelaku harus dihukum sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, beliau juga menuturkan menangani konflik yang terus berangsur ini maka langkah yang diambil dari pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia). IPSI sendiri merupakan organisasi nasional resmi yang berfungsi sebagai wadah bagi berbagai perguruan pencak silat di Indonesia. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) berperan sebagai induk organisasi yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang, mulai dari IPSI tingkat provinsi hingga IPSI tingkat kabupaten, sementara IPSI di tingkat kecamatan masih tergolong sedikit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh kepengurusan IPSI yang ada berkembang secara optimal.¹⁶

Sejak didirikan pada tahun 1948, pencak silat terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan dan penyebarannya di Indonesia. Berkat upaya para pendekar serta berbagai pihak yang dilandasi oleh rasa kecintaan dan kesadaran terhadap tuntutan zaman, khususnya untuk menumbuhkan minat generasi muda agar pencak silat dapat dipahami,

¹⁵ Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. Penegakan Hukum, 3.

¹⁶ Muhammad Muhyi Purbojati, "Penguatan Olahraga Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Nusantara", dalam Jurnal Budaya Nusantara. Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm. 145

dihayati, dan berkembang di tengah masyarakat, cabang olahraga ini mulai dipertandingkan secara ekshibisi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) I hingga PON VII. Selanjutnya, pada PON VIII yang diselenggarakan pada tahun 1973 di Jakarta, pencak silat secara resmi dipertandingkan.¹⁷

IPSI sebagai organisasi induk cabang olahraga pencak silat perlu turut serta berperan dalam menanggulangi konflik yang terjadi, adanya konflik terus menerus perlu dilakukan edukasi hukum bersama pihak kepolisian untuk upaya dalam menjaga nama baik perguruan dan nama baik pencak silat Indonesia.

Bapak Yusuf Efendi, S.T., M.M. juga menyampaikan dalam sesi wawancara bahwa kasus yang sering dilakukan oleh oknum perguruan PSHT adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bersama-sama dan penganiayaan yang menjadi unsur dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP tindak pidana yang sering dilakukan bukan hanya karena egoisme atau fanatisme belaka namun juga ada unsur balas dendam yang dilakukan para oknum dengan tujuan untuk mengembalikan reputasi Perguruannya. Baik hal tersebut benar atau salah para oknum ini kerap melakukan hal serupa untuk menjunjung nama baik perguruan agar tak dianggap yang paling lemah. Pada kesempatan yang sama pula Bapak Yuuf Efendi S.T., M.M. juga menyampaikan adanya konflik internal dalam perguruan PSHT sering kali terjadi akibat tebang pilih atau pilih kasih melalui perlakuan pelatih, dan akhirnya berujung konflik karena dinilai pihak individu lain merasa selalu di kucilkan di tempat latihan yang menimbulkan rasa dendam terhadap rekan anggotanya yang lain.

Beliau juga menyampaikan penyebab lainnya seperti Hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan bersama-sama yang melibatkan oknum anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Lamongan pada umumnya berkaitan dengan kuatnya solidaritas kelompok, adanya keterlibatan anak di bawah umur, serta terjadinya provokasi dari massa.

Beberapa poin yang disampaikan beliau mengenai hambatan penegakan hukum terjadinya Konflik perguruan silat :

- a. Solidaritas Kelompok (Korsa) yang Keliru: Rasa persaudaraan yang berlebihan kerap menyebabkan anggota perguruan silat enggan memberikan kesaksian atau justru melindungi oknum pelaku yang terlibat dalam tindakan penganiayaan yang dilakukan bersama-sama.

¹⁷Johansyah Lubis, *Pencak Silat: Panduan Praktis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

- b. Keterlibatan Anak di Bawah Umur: Dalam banyak kasus, penganiayaan yang dilakukan bersama-sama melibatkan pelaku yang masih berusia remaja, sehingga penanganannya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kondisi ini menjadikan proses hukum lebih kompleks.
- c. Aksi Massa dan Provokasi: Peristiwa penganiayaan yang dilakukan bersama-sama sering terjadi dalam situasi konvoi atau bentrokan antarkelompok, yang menyulitkan aparat dalam mengidentifikasi pelaku utama secara jelas karena melibatkan banyak orang.
- d. Potensi Konflik Lanjutan: Penindakan hukum yang tegas terhadap oknum pelaku kerap memicu reaksi dari kelompok perguruan silat, seperti aksi solidaritas atau tekanan massa yang menuntut penanganan menyeluruh terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan bersama-sama yang melibatkan anggotanya.
- e. Keberadaan Oknum Penyusup atau Abal-Abal: Terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan perguruan silat, sehingga memperumit proses identifikasi pelaku oleh aparat penegak hukum.
- f. Faktor Psikologis Masyarakat: Rasa takut di kalangan saksi untuk melapor atau memberikan keterangan yang sebenarnya, akibat adanya ancaman atau intimidasi dari kelompok pesilat, turut menjadi hambatan dalam penegakan hukum

Hambatan-hambatan yang kerap terjadi ini menjadi tantangan utama bagi pihak kepolisian karena dinilai sebagai bentuk protes anarkis yang bisa merusak citra perguruan PSHT, tekanan dari pihak luar pun menjadi salah satu faktor terhambatnya proses penegakan hukum. Melalui mobilisasi dari luar daerah yang dianggap sebagai bentuk protes dengan mendatangkan sejumlah bala bantuan dari luar daerah secara militan, Kasus yang terjadi di Lamongan kerap melibatkan anggota yang berasal dari daerah kabupaten sekitar, seperti Gresik atau Mojokerto, sehingga memperbesar jumlah massa dan menyulitkan upaya pengamanan wilayah.

Kemudian beliau juga menyampaikan upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya konflik :

- a. Koordinasi dengan Pengurus Perguruan Silat Polres Lamongan menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pengurus perguruan silat di berbagai tingkatan untuk mengendalikan anggotanya, terutama saat kegiatan besar seperti pengesahan anggota baru, konvoi, atau peringatan hari besar perguruan.

- b. Pembatasan dan Pengawasan Kegiatan Konvoi Kepolisian melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas konvoi yang berpotensi menimbulkan gesekan, termasuk penerapan aturan perizinan, pembatasan rute dan waktu, serta pelarangan penggunaan atribut yang dapat memancing provokasi.
- c. Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Melalui fungsi intelijen dan bhabinkamtibmas, kepolisian melakukan pemetaan daerah rawan konflik serta memantau potensi gesekan antarpaguron untuk mencegah terjadinya bentrokan sejak dini

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan konflik yang melibatkan oknum anggota perguruan silat, khususnya PSHT, tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum semata, tetapi juga memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, organisasi induk pencak silat seperti IPSI, serta pengurus perguruan silat itu sendiri. Penerapan sanksi hukum yang tegas dan adil harus diimbangi dengan upaya preventif berupa pembinaan, edukasi hukum, dan penanaman nilai-nilai luhur pencak silat agar fanatisme sempit, ego personal, serta solidaritas kelompok yang keliru tidak terus berkembang. Dengan adanya kerja sama yang berkelanjutan dan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, diharapkan konflik serupa dapat dicegah, citra perguruan silat tetap terjaga, serta pencak silat sebagai warisan budaya bangsa dapat terus berkembang secara positif dan bermartabat di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan, konflik antaranggota PSHT di wilayah Polres Lamongan dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utamanya adalah solidaritas kelompok yang disalahartikan sehingga mendorong tindakan saling membela tanpa mempertimbangkan hukum. Selain itu, keterlibatan anak di bawah umur, provokasi massa, konvoi tak terkendali, oknum yang mengatasnamakan perguruan, lemahnya pengawasan internal, serta rasa takut masyarakat untuk melapor akibat intimidasi turut memperparah situasi. Karena itu, konflik ini bukan sekadar masalah individu, melainkan persoalan sosial yang memerlukan pencegahan, pembinaan internal, dan penegakan hukum yang tegas serta adil.
2. Penegakan hukum terhadap konflik antaranggota Pencak Silat PSHT di Lamongan tidak cukup hanya berfokus pada penindakan atau pemberian sanksi. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan langkah pencegahan yang berkelanjutan, pembinaan terhadap

anggota, serta penguatan pengawasan internal organisasi. Selain itu, kerja sama antara aparat penegak hukum, pengurus perguruan, pemerintah daerah, dan masyarakat juga sangat diperlukan agar potensi konflik dapat diminimalkan dan tidak berkembang menjadi lebih besar di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC, Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak, <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak> [diakses pada 18-11-2020].
- Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. Penegakan Hukum, 3.
- I Made Jata Wiranegara, —Strategi Polres Madiun dalam Manajemen Konflik Pencak Silat, *Dialektika* Vol. 15, No. 1, 2020, 45.
- Johansyah Lubis, *Pencak Silat: Panduan Praktis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.
- Muhammad Muhyi Purbojati, “Penguatan Olahraga Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Nusantara”, dalam *Jurnal Budaya Nusantara*. Vol. 1 No. 2, Desember 2014, hlm. 145
- Prakoso, S. A., & Amini, S. (2013). Fanatisme supporter sepak bola ditinjau dari tingkat pendidikan (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Risty, S. S., & Kasturi, T. (2025). *Dinamika Konflik Antar Pesilat: Kajian Faktor Dan Dampak* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sigit Sapto Nugroho, —Membumikan Madiun Kota Pendekar: Menggagas Kebijakan Pengembangan Wisata Budaya Berbasis Pencak Silat, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2021, 5.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 848